



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN EMPOANG SELATAN KECAMATAN BINAMU KABUPATEN  
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Empoang Selatan Nomor: 029/PP.05.1-BA/7304031006/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Empoang Selatan telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN EMPOANG SELATAN KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Empoang Selatan  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN EMPOANG SELATAN

ttd.


INDAR HERIYANTO, S.SOS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 55 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN EMPOANG SELATAN  
KECAMATAN BINAMU KABUPATEN  
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN EMPOANG SELATAN KECAMATAN BINAMU KABUPATEN  
JENEPONTO

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	A MUH RIZKY MARWAN	L	TPS 1
2.	ABD RAHMAN S.Kep	L	TPS 1
3.	ANDI SYARIFAH MARWAN	P	TPS 1
4.	MUH IRSAN BG	L	TPS 1
5.	NUR ANGGI PRASELIA	P	TPS 1
6.	RIFAL BAHAR	L	TPS 1
7.	YULFI S.Pd	p	TPS 1
8.	ALFITRI WINATA	P	TPS 2
9.	ALFIN DANILA	L	TPS 2
10.	ASHAR STORI	L	TPS 2
11.	DINA	P	TPS 2

12.	ISMAWATI NUR	P	TPS 2
13.	ILPAN FADILA	L	TPS 2
14.	RONI S.M	L	TPS 2
15.	BUDI	L	TPS 3
16.	CHAIRUL ASWAD	L	TPS 3
17.	FATMAWATI	P	TPS 3
18.	MUTIARA BONTANG	P	TPS 3
19.	NURSANTI	P	TPS 3
20.	SUMIATI DAHLAN	P	TPS 3
21.	WITRI	P	TPS 3
22.	BAMBANG PUTRA BANGSAWAN	L	TPS 4
23.	FAJAR, S.KEP.NERS	L	TPS 4
24.	NUR INDAH ROKHANA RUSLAN	P	TPS 4
25.	NUR ANISA	P	TPS 4
26.	PARDINA	P	TPS 4
27.	SALMAWATI	P	TPS 4
28.	ZEI YUSUF	L	TPS 4
29.	ALFIA YUSRIDA	P	TPS 5
30.	FIRA	P	TPS 5
31.	RIKI SARDINI S	L	TPS 5

32.	NURSANTI	P	TPS 5
33.	SELFI	P	TPS 5
34.	SUARDI	L	TPS 5
35.	SRI WAHYUNI	P	TPS 5
36.	ASRIANTI	P	TPS 6
37.	FANDI	L	TPS 6
38.	HAERUL	L	TPS 6
39.	KASMAWATI	P	TPS 6
40.	MUNAWIR DJ	L	TPS 6
41.	SRI WANDANI	P	TPS 6
42.	ZAENAL ABIDIN	L	TPS 6
43.	ANANDA PUTRI SAGITA	P	TPS 7
44.	BAHRUM	L	TPS 7
45.	RENALDA PUTRI	P	TPS 7
46.	MUH. HAERUL	L	TPS 7
47.	MELI	P	TPS 7
48.	SYAMSINAR B	P	TPS 7
49.	SELFINA KASIM	P	TPS 7
50.	AFRIZAL AWAL	L	TPS 8

51.	BAKRI, M.S.PD	L	TPS 8
52.	HASMITA NUR	P	TPS 8
53.	MERI ANDANI	P	TPS 8
54.	SRI AMINARTI	P	TPS 8
55.	ROSNILAWATI	P	TPS 8
56.	RATNAWATI. HR	P	TPS 8
57.	ANDRI FEBRIANTO	L	TPS 9
58.	ASRIANA	P	TPS 9
59.	ISRAMIRAWATI.HL	P	TPS 9
60.	NURHIKMA TULJANNA	P	TPS 9
61.	NURSYAHLAN RUSLAN	L	TPS 9
62.	SRIMILA SAPUTRI	P	TPS 9
63.	YUNITA S.Pd	P	TPS 9
64.	JUMRIANI	P	TPS 10
65.	MUH AIDIR U. SULTAN	L	TPS 10
66.	NADILA	P	TPS 10
67.	RISNAWATI	P	TPS 10
68.	SARTIKA PUTRI	P	TPS 10
69.	SELPIANA	P	TPS 10
70.	ZAENAL BASRI	L	TPS 10

71.	ARIFIN. S	L	TPS 11
72.	DELIYANTI NUR	P	TPS 11
73.	ISHADI MULYA	L	TPS 11
74.	LENNI	P	TPS 11
75.	MUHAMMAD MUSDARI HASAN	L	TPS 11
76.	NAKICA	P	TPS 11
77.	NADIRA	P	TPS 11
78.	ADRYANO YANSON	L	TPS 12
79.	DESI RAHAYU UTAMI NENGSI	P	TPS 12
80.	DWI PUSPA MELATI SYAM	P	TPS 12
81.	MUHAMMAD NUR SAPUTRA ASWAN	L	TPS 12
82.	NUR ELINDA FEBY	P	TPS 12
83.	NUR FAHRUL P	L	TPS 12
84.	SISKA DEWI KARTIKA	P	TPS 12
85.	FEBRIANTI HASAN	P	TPS 13
86.	FAHRI RAMDHAN	L	TPS 13
87.	IIN PRATIWI	P	TPS 13
88.	ANDINI PRATIWI	P	TPS 13
89.	M . ICHSANUL FIFDA. S	L	TPS 13
90.	MUH YUSRIL SYAM	L	TPS 13

91.	NURUL ISMI ASTUTI	P	TPS 13
92.	ADE ALFATIRA	P	TPS 14
93.	DONI NASRUN	L	TPS 14
94.	KAMARUDDIN LAU S.PDI	L	TPS 14
95.	SITI KHADIJAH SYAFARUDDIN, A.MD.KEB	P	TPS 14
96.	SUBAIR	L	TPS 14
97.	SRI ANGGI MELANI PUTRI	P	TPS 14
98.	SUARNI	P	TPS 14
99.	ENDAWATI DS	P	TPS 15
100.	MUH DZIKRI KHAOIRUN	L	TPS 15
101.	MUHAMMAD SYUKUR	L	TPS 15
102.	MIRASARI	P	TPS 15
103.	NUZUL QURNIAWAN	L	TPS 15
104.	SAHRIANA	P	TPS 15
105.	SALEHUDDIN S.Pd	L	TPS 15
106.	AGUSSALIM S.Sos	L	TPS 16
107.	DWISNO OKTOWIRATNO MUSTARI	L	TPS 16
108.	DIRGAH AGUM PARAWANSA	L	TPS 16
109.	JUMAKRI	L	TPS 16

110.	KIKI JULIANA LEONI A.Md.P	P	TPS 16
111.	REYNALDI FAISAL	L	TPS 16
112.	SUDIRMAN SYAM	L	TPS 16
113.	ANDI HARMIDA	P	TPS 17
114.	ANUGRAH PRATIWI	P	TPS 17
115.	ISHACHI NAJIB, AMD	L	TPS 17
116.	MUH ARIF MUNANDAR	L	TPS 17
117.	MUH ANDAL ZULFIKAR	L	TPS 17
118.	MUH. SAHIB JUNAID	L	TPS 17
119.	SUYATNO	L	TPS 17
120.	ANDI AL-RAHMATULLAH SURYADI	L	TPS 901
121.	ELISA ASTRIANY BURHAN	P	TPS 901
122.	MUHAMMAD ASWAR	L	TPS 901
123.	NUR ASRI AL-HIDAYAT	L	TPS 901
124.	MUHAMMAD ANIS, S.SOS,M.M	L	TPS 901
125.	RISAL	L	TPS 901
126.	SRI RAMAYANTI S.H	P	TPS 901

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN EMPOANG SELATAN

ttd.

(INDAR HERIYANTO, S.SOS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

